

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 1978

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II BOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MALIKORAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BOJOKERTO

MENYINGKAT : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bojokerto tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Februari 1978 Nomor : KUP.1/1/333 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : KU.011/37/1978 tanggal 28 Januari 1978 tentang Petunjuk Penusunan Program didalam Rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bojokerto.

H E M U N G K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOJOKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1978 / 1979.

Pasal 1

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bojokerto Tahun Anggaran 1978/1979 adalah sebesar Rp. 477.910.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 442.910.000,-
Pembangunan, sebesar	Rp. 35.000.000,-

Jumlah, sebesar	Rp. 477.910.000,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 380.432.000,-
Pembangunan, sebesar	Rp. 97.478.000,-

Jumlah, sebesar	Rp. 477.910.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebesar Rp. 293.988.200,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 213.611.200,-
Pembangunan, sebesar	Rp. 80.377.000,-

Jumlah, sebesar	Rp. 293.988.200,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 213.611.200,-
Pembangunan, sebesar	Rp. 80.377.000,-

Jumlah, sebesar	Rp. 293.988.200,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1978/1979 dimaksudkan dalam pasal 1 dan 2, dimuat dalam buku sebagai lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1978.

Mojokerto, 30 Maret 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Kotus,
Cap. ttd.
S O E H A D I

Cap. ttd.
R. SOEHARTONO, RA.
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Juli 1978 Nomor : HK./373/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WIRIWARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo karto Tahun 1978 Seri C pada tanggal 28 Oktober 1978 Nomor : 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425